



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي أجيته تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107) Jo. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849); dan

8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Perdagangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

13. Unit.....

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bidang Pengembangan Perdagangan;
 - c. Bidang Kemetrologian;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan perdagangan dalam negeri;
 - b. Seksi Pengembangan perdagangan luar negeri; dan
 - c. Seksi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- (4) Bidang Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
 - b. Seksi Bina Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
- (5) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Kerjasama, Pengawasan Dan Promosi;
 - b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - c. Seksi Sarana, Prasarana Dan Pemberdayaan Industri;
- (6) Bagian Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perdagangan

Pasal 5

Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, dan perindustrian;

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah bidang pengembangan perdagangan, kemetrolagian, pembangunan sumber daya industri, pembinaan dan pengembangan usaha, Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan
- e. pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan perdagangan, kemetrolagian, Pembangunan sumber daya industri, pembinaan dan pengembangan usaha, sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan perdagangan, kemetrolagian, Pembangunan sumber daya industri, pembinaan dan pengembangan usaha, sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;
- g. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang perdagangan dan perindustrian; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Bagian kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian dan pengordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, dan perindustrian;
- d. pengendalian dan pengordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pengembangan perdagangan, kemetrolagian, Pembangunan Sumber Daya Industri, pembinaan dan pengembangan usaha, sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;

e. pengendalian...



- e. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan perdagangan, kemetrologian, pembangunan sumber daya industri, pembinaan dan pengembangan usaha, sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;
- f. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan perdagangan, kemetrologian, Pembangunan Sumber Daya Industri, pembinaan dan pengembangan usaha, sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait lainnya di bidang perdagangan dan perindustrian;
- h. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.

Bagian ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas perdagangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) pada dinas;
- d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11.....

P

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian keempat Bidang Pengembangan Perdagangan

Pasal 12

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- c. layanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- d. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- e. pemeriksaan fasilitas penyiapan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koodinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;

g. menjamin....

- g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang di tingkat daerah kabupaten;
- h. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- i. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- j. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- k. persediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- l. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- m. koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- o. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. Koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten;
- q. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- r. partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- s. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- t. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi;
- u. penerbitan Surat Keterangan Asal;
- v. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- w. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pengembangan perdagangan;
- x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- y. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri.
- (2) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perdagangan luar negeri.
- (3) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Bagian Kelima Bidang Kemetrolagian

Pasal 15

Bidang Kemetrolagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia dan pengawasan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Kemetrolagian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- b. pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- c. pengelolaan cap tanda tera;
- d. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian;
- e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah kabupaten sesuai wilayah kerjanya;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;

g. pelaksanaan.....

- g. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- h. pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, BDKT, dan satuan ukuran;
- i. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
- j. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- k. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- l. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang.
- (2) Seksi Bina Sumber Daya Manusia melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina sumber daya manusia.
- (3) Seksi Pengawasan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan.

Bagian Keenam Bidang Perindustrian

Pasal 18

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana, prasarana dan pemberdayaan industri, kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri.

Pasal 19.....



Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri;
- c. Pelaksanaan administrasi Bidang Perindustrian;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi kerja sama, Pengawasan dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kerja sama, Pengawasan dan Promosi.
- (2) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan sumber daya industri.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan prasarana industri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perdagangan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Perdagangan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselone III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VII.....

BAB VII TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Perdagangan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Perdagangan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Dinas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana dilingkungan Dinas Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Perdagangan diatur dalam peraturan bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 477);

(2) Peraturan..... 

(2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 536), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGAH,


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

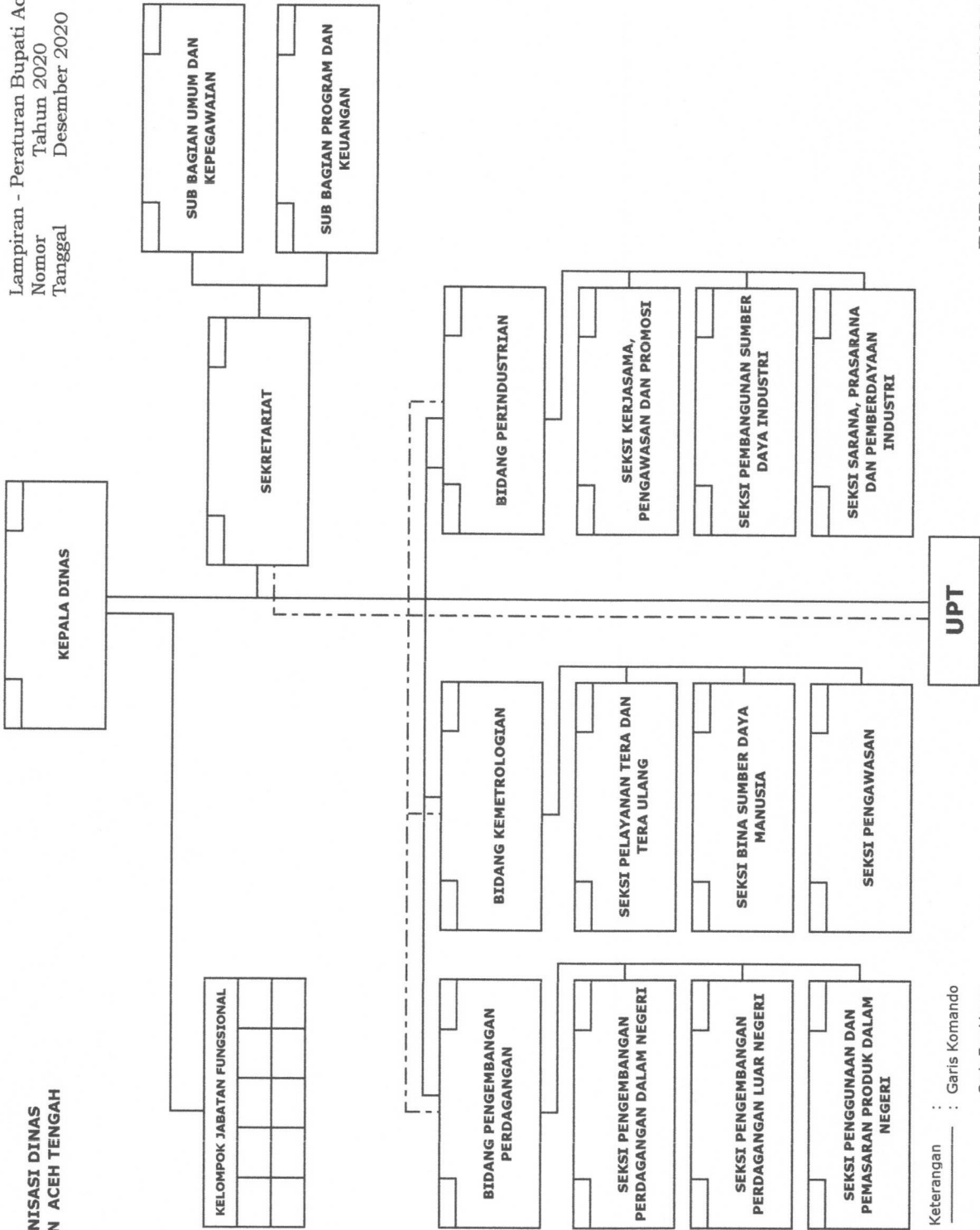
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 929

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor Tahun 2020
Tanggal Desember 2020



Keterangan :
— : Garis Komando
- - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH

Shabela Abubakar
SHABELA ABUBAKAR